

A. BAB I
B. PENDAHULUAN

A. 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha di Indonesia tergolong sangat pesat, hal tersebut dilihat banyaknya jenis-jenis usaha yang mulai berkembang usaha di bidang retail pakaian, jasa pelayanan, dan lain-lain. Di era kecanggihan informasi dan teknologi sekarang ini, apapun bisa diperjual-belikan dengan cepat dan mudah sehingga menuntut para pelaku usaha untuk bertahan dalam mengembangkan usahanya didunia bisnis.¹ Pada saat ini di Indonesia terutama pengusaha UMKM biasanya mengalami permasalahan terkait permodalan bagi keberlangsungan usaha yang sedang dijalankan, dalam menutupi permasalahan terkait permodalan biasanya pengusaha mencari investor (pemilik modal) untuk diajak menanamkan modal maupun kerjasama dalam jangka waktu tentu.

Hal tersebut biasanya kedua belah pihak melakukan kerjasama berupa kontrak maupun perjanjian. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.² Akan tetapi biasanya terjadi ketidaksesuaian pada perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu landasan utama sistem hukum Indonesia adalah hukum kontrak, yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam konteks ini, pelanggaran kontrak atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang disepakati merupakan masalah serius dan sering terjadi di berbagai bidang, seperti bisnis, perjanjian kerja, dan hubungan antar

¹ Hermansyah. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana. Hlm 45

² Albaihaqi. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Putusan No.7/PDGT.G/2021/PN.UNH). *Jurnal Judiciary*, Vol.11, No.1. Di akses 4 Maret (2026). <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/124>

individu. Tindakan hukum diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran perjanjian, karena hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang dirugikan.³

Hal tersebut berkaitan dengan wanprestasi pada perjanjian tertuang dalam Pasal 1239 KUHPerdata berisikan setiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Secara umum bahwa perjanjian merupakan tindakan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat mengenai hal-hal yang melahirkan suatu persekutuan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian akan mengakibatkan sanksi. Tujuan dari perjanjian ini sebagai dasar penyelesaian apabila suatu saat timbul permasalahan agar para pihak terlindungi, mendapat keadilan serta menemukan kepastian hukum.⁴ Hal ini bisa dikatakan setiap pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perjanjian dan hak untuk menggunakan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan tersebut. Perjanjian atau kontrak yang sah secara hukum memberikan pihak lain hak untuk menuntut atau mengambil apa yang menjadi haknya jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.⁵

Perjanjian kerjasama investasi merupakan salah satu bentuk kesepakatan hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap hubungan bisnis antara pemilik modal dengan pengusaha. Dalam hukum perdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Perjanjian terjadi ketika dua

³ Hamdi, et all. (2024). Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi : Perspektif Hukum Perikatan Dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2, No.1. Diakses pada 4 Maret 2026 <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>

⁴ Zulhamdi, Husnaini (2022), *Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis*. Volume 1 No. 1. Di akses 4 Maret 2026. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.892>

⁵ Salim HS. (2016).. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 98. Diakses pada 4 Maret 2026.

pihak atau lebih sepakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang tercantum dalam kontrak. Karena perjanjian memiliki kekuatan hukum, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan gugatan atau mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶ Dalam konteks industri *fashion*, khususnya *streetwear*, investasi sering kali menjadi faktor utama dalam pengembangan *brand* agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Industri *streetwear* memiliki karakteristik unik, di mana banyak *brand* berbasis komunitas yang membutuhkan pendanaan besar untuk pemasaran, produksi, dan ekspansi bisnis. Namun, tidak semua perusahaan mampu memenuhi kewajibannya terhadap investor, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Terkait hal tersebut maka bisa dikatakan salah satu faktor utama dalam kegagalan implementasi perjanjian investasi adalah kurangnya kepastian hukum dalam kontrak yang dibuat, terutama terkait dengan mekanisme pelaksanaan, pengembalian investasi, dan tanggung jawab masing-masing pihak.⁷

Setiap perjanjian memiliki dua jenis subjek yang berbeda. Pihak yang memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan adalah yang pertama. Pihak yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut adalah yang kedua.⁸ Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi pada Streetwear Brand HUMILITE di Kota Tasikmalaya, perjanjian tersebut dilakukan antara pihak pemilik modal selaku investor, yaitu Ali Lazuardi, dengan pihak pengusaha sekaligus pemilik atau pengelola Brand HUMILITE, yaitu Ahmad Nur Jaman selaku Owner Brand HUMILITE. Kerjasama tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan

⁶ Muhammad Noor. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Membuat Kontrak*. Mazahib. Diakses pada 4 Maret 2026

⁷ Santoso, B. (2022). Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Perjanjian Kerjasama. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 15, No. 2. Diakses pada 4 Maret 2026. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19343>.

⁸ Wahyu, A . (2024). *Hukum dan Kontrak Bisnis*. CV. Literasi Nusantara Abadi.Malang. hlm 77

pengusaha terhadap tambahan modal untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya dalam proses produksi dan pengembangan produk pakaian Brand HUMILITE.

Dalam pelaksanaannya, pihak investor memberikan sejumlah dana kepada pihak pengusaha sebagai modal investasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha HUMILITE. Dana tersebut diperuntukkan antara lain untuk kebutuhan produksi pakaian, pembelian bahan, biaya produksi, serta kebutuhan operasional lain yang berkaitan dengan pengembangan Brand HUMILITE. Besaran modal yang diberikan oleh investor telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai.

Perjanjian tersebut pada dasarnya telah memuat identitas para pihak, maksud dan tujuan kerjasama, ruang lingkup kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, besaran modal yang diberikan, mekanisme pembagian keuntungan, serta ketentuan mengenai penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama. Dengan adanya perjanjian tersebut, pihak investor berkewajiban memberikan modal sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, sedangkan pihak pengusaha berkewajiban menggunakan modal tersebut untuk kepentingan usaha HUMILITE serta melaksanakan kewajiban lain yang telah disepakati, termasuk memberikan laporan mengenai perkembangan usaha dan pembagian hasil investasi sesuai dengan kesepakatan.

Namun, berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, terdapat beberapa hal yang belum berjalan sebagaimana yang diperjanjikan. Salah satunya berkaitan dengan pelaporan keuangan dan penyampaian informasi mengenai penggunaan modal kepada investor yang belum dilakukan secara tepat waktu dan terperinci. Selain itu, dalam pelaksanaan pembagian keuntungan juga terdapat ketidaktepatan waktu dibandingkan dengan waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang telah dituangkan dalam perjanjian dengan pelaksanaannya di lapangan.

Dalam hubungan kerjasama tersebut, keberadaan investor mempunyai kedudukan penting sebagai pihak yang menyediakan modal, sedangkan pengusaha HUMILITE berkedudukan sebagai pihak yang menjalankan dan mengelola kegiatan usaha. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban pengusaha untuk mengelola dana, memberikan laporan perkembangan usaha, dan memenuhi pembagian hasil sesuai kesepakatan merupakan bagian dari prestasi yang harus dipenuhi. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka dapat menimbulkan persoalan hukum berupa wanprestasi yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian, kenyataan dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa hubungan antara investor dan pengusaha HUMILITE tidak hanya didasarkan pada kepercayaan, tetapi telah dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Meskipun demikian, pelaksanaan perjanjian masih menghadapi kendala dalam pemenuhan beberapa kewajiban, khususnya mengenai transparansi dan ketepatan waktu pelaporan serta pembagian keuntungan. Keadaan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata, khususnya Pasal 1239 KUHPerdata. Mengenai perjanjian yang dilaksanakan dalam studi kasus ini, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian kerjasama investasi antara pihak pemilik modal dengan pengusaha *Streetwear Brand* HUMILITE di Kota Tasikmalaya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat beberapa klausul, yaitu identitas para pihak, tujuan dan ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama. Perjanjian

tersebut dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak sebagai dasar dalam menjalankan hubungan kerjasama investasi.

Dalam kenyataannya, kerjasama tersebut bermula dari adanya kebutuhan modal dari pihak pengusaha HUMILITE untuk menunjang kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Pihak investor kemudian memberikan sejumlah dana kepada pihak pengusaha sebagai suntikan modal yang digunakan untuk kegiatan produksi pakaian *Streetwear Brand* HUMILITE. Besaran modal yang diberikan telah disepakati sebelumnya dan dicantumkan dalam klausul perjanjian tertulis. Setelah kedua belah pihak menyetujui isi perjanjian, perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak pengusaha dan pihak investor di atas materai sebagai bentuk persetujuan terhadap isi dan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaannya, pihak pengusaha HUMILITE bertanggung jawab untuk mengelola dana yang diterima dan menggunakannya untuk kepentingan kegiatan usaha, terutama dalam proses produksi pakaian. Kegiatan tersebut meliputi penyediaan bahan, proses konveksi, penyelesaian produk, serta kegiatan pemasaran dan penjualan. Dengan demikian, modal yang diberikan oleh investor tidak digunakan sebagai pemberian secara cuma-cuma, tetapi merupakan bagian dari kerjasama investasi yang diharapkan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

Sementara itu, pihak investor dalam kenyataannya berperan sebagai penyedia modal dan memiliki hak untuk memperoleh bagian keuntungan dari hasil usaha HUMILITE sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Investor juga memiliki kepentingan untuk mengetahui perkembangan penggunaan modal dan hasil kegiatan usaha. Oleh karena itu, hubungan antara investor dan pengusaha tidak hanya terbatas pada pemberian dan penerimaan modal, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi HUMILITE menunjukkan bahwa perjanjian tertulis telah menjadi dasar hubungan hukum antara pemilik modal dengan pengusaha. Pihak investor telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan modal sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pihak pengusaha menjalankan kegiatan usaha dan mengelola modal tersebut untuk kegiatan produksi HUMILITE. Akan tetapi, pemenuhan kewajiban dalam praktik belum sepenuhnya berjalan tepat waktu, khususnya dalam hal pembagian keuntungan dan pelaporan perkembangan usaha.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa adanya perjanjian tertulis dan kesepakatan mengenai jumlah modal belum secara otomatis menjamin seluruh prestasi dapat dilaksanakan tanpa kendala. Pelaksanaan perjanjian tetap dipengaruhi oleh kondisi nyata kegiatan usaha, seperti tingkat penjualan, arus kas, proses produksi, dan kemampuan pihak pengusaha dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi HUMILITE perlu dilihat tidak hanya berdasarkan isi klausul perjanjian, tetapi juga berdasarkan kenyataan pelaksanaan kewajiban para pihak di lapangan serta tanggung jawab hukum apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Berkaitan dengan perjanjian yang dilaksanakan tersebut, telah memenuhi syarat sahnya sebagai sebuah perjanjian yang mana hal ini telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari :

- a. Kesepakatan yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁹

⁹ Yudisthira, Wiryawan (2023). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Atlet Cabang Olahraga Karate. *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11. No.3. Diakses pada 4 Maret 2026

Investor adalah individu atau entitas yang mengalokasikan dana dalam suatu usaha atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan. Dalam konteks perjanjian investasi, investor dapat berupa perorangan, perusahaan, atau institusi keuangan yang menanamkan modal pada suatu bisnis dengan harapan memperoleh imbal hasil dalam bentuk dividen, saham, atau keuntungan lainnya. Namun, meskipun investasi menawarkan peluang keuntungan, terdapat pula risiko kerugian apabila perusahaan yang menerima investasi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian investasi harus dibuat dengan jelas dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku guna melindungi hak investor dan memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara investor dan perusahaan industri *streetwear*, khususnya *Brand HUMILITE* di Tasikmalaya, dengan mengacu pada Pasal 1239 KUHPerdota. Pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *streetwear brand HUMILITE* di Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. 1.2 Identifikasi Masalah

Untuk membatasi pembahasan permasalahan yang akan dikemukakan dan untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, penulis menyusun identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *streetwear brand HUMILITE* di Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

¹⁰ Rahmat, A.. (2021). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Atlet Cabang Olahraga Karate. *Jurnal Kertha Desa*, Jakarta: Pustaka Hukum. Diakses pada 4 Maret 2026. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1888>.

2. Apakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *streetwear brand* HUMILITE di Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *streetwear brand* HUMILITE di Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C.

D. 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang di bahas dapat di jabarkan di bawah ini:

1. Untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *streetwear brand* HUMILITE di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Untuk mencari data dan informasi tentang kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *streetwear brand* HUMILITE di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Untuk mencari data dan informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *streetwear brand* HUMILITE di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *streetwear brand* HUMILITE di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *streetwear brand* HUMILITE di Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha *streetwear brand* HUMILITE di Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. 1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan kajian hukum, terutama dalam pemahaman mengenai pentingnya peran perjanjian hukum dalam investasi dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pihak Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pemahaman kepada pihak pengusaha dalam menyusun serta melaksanakan perjanjian kerjasama investasi yang jelas, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengusaha memahami hak dan kewajibannya dalam mengelola modal investasi, memberikan laporan mengenai perkembangan usaha, serta memenuhi pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya wanprestasi dan perselisihan dengan pihak investor.

2. Bagi Pihak Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak investor mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam kegiatan investasi yang memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak, jumlah modal, tujuan penggunaan dana, mekanisme pelaporan, pembagian keuntungan, serta penyelesaian apabila terjadi permasalahan. Dengan demikian, investor dapat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum serta dapat meminimalisasi risiko kerugian dalam pelaksanaan kerjasama investasi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami aspek hukum dalam melakukan kerjasama investasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin menjadi investor maupun pengusaha agar terlebih dahulu membuat perjanjian secara tertulis, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama investasi sehingga dapat menghindari potensi terjadinya wanprestasi, perselisihan, maupun kerugian bagi para pihak.

F. 1.5 Kerangka Pemikiran

Kegiatan bisnis menjadi salah satu kegiatan yang sangat menjanjikan dan banyak diminati oleh anak-anak bangsa yang ingin berwirausaha atau Berbisnis. Oleh karena itu banyak anak-anak di generasi millennial sekarang yang mencari peluang untuk menjadi seorang pebisnis, apalagi di zaman sekarang teknologi yang semakin canggih membuat anak mudah semakin mendominasi dalam hal berbisnis.¹¹

Pada kegiatan bisnis dikenal dengan adanya perjanjian antara para pihak baik dalam bentuk tertulis maupun tidak. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian yang mana syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat obyektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian. Perjanjian sering kali dilakukan oleh para pelaku usaha seperti contoh perjanjian dalam investasi antara perusahaan dan investor.¹²

Perjanjian kerjasama investasi merupakan salah satu bentuk kesepakatan hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap hubungan bisnis antara investor dan perusahaan. Dalam hukum perdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Dalam konteks industri *fashion*,

¹¹ Ibid., hlm. 13

¹² Ramadhan, Muhammad. (2018). Analisis hukum perjanjian kerja sama investasi antara persekutuan komanditer dan investor asing menurut hukum investasi di Indonesia. *Lex Librum Journal*, Volume 5 Diakses pada 7 Mei 2026: <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/100416>.

khususnya *streetwear*, investasi sering kali menjadi faktor utama dalam pengembangan *brand* agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.¹³

Industri *Sweetwear Brand HUMILITE* di Kota Tasikmalaya sudah terjalin kerjasama antara perusahaan dan investor selama 1 tahun. Kemitraan ini telah dibuat artikel dan surat perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Brand HUMILITE di Kota Tasikmalaya adalah perusahaan yang bergelut di bidang *fashion* yang berjalan di beberapa kota di Indonesia dan juga *Brand HUMILITE* di Kota Tasikmalaya memberikan peluang di setiap daerah untuk menawarkan jenis *streetwear*. Adanya perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan antara perusahaan dan investor bertujuan untuk membuat para pihak merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi tersebut seringkali membuat salah satu pihak merasa dirugikan apabila perjanjian tersebut tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama di industri *streetwear Brand HUMILITE* di Kota Tasikmalaya, diantaranya :

- a. Pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi investor.
- b. Tidak adanya rekomendasi untuk penyelesaian keseimbangan hak serta kewajiban dalam perjanjian kerjasama investasi antara perusahaan dan investor.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara perusahaan dan investor yang tidak terlaksana sesuai peraturan yang berlaku akan berisiko memunculkan potensi kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat.

¹³ Anggraini, Nenny. (2008). "Industri Kreatif", *Jurnal Ekonomi* Desember 2008 Volume XIII No. 3. diakses pada 4 Maret 2026. [hlm.7https://doi.org/10.61896/jeki.v4i2](https://doi.org/10.61896/jeki.v4i2)

¹⁴ Ibid., hlm. 143

G. 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisi yaitu cara untuk memberikan gambaran sekaligus analaisi mengenai pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan juga memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganilsaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵

Sedangkan Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode hukum kepustakaaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Libary Reserch*), yaitu mengumpulkan data-data dan bahan yang meliputi :

- a. Bahas Hukum Primer

Bahan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai revalasi dengan permasalahan yang dibahas, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diambil dari buku-buku literatur yang didalamnya mengandung hal-hal yang dapar dijadikan refensi untuk pembahasan permasalahan

- c. Bahan Hukum Tersier

¹⁵ Rachmatulloh, et all. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri. Lembaha Studi Hukum Pidana. hlm 9-10 diakses pada 4 Maret 2026

¹⁶ Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm 93. Diakses 4 Maret 2026

Bahan hukum yang dapat menjelaskan tentang maksna dan arti dan makna dari istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang diteliti antara lain kamus, majalah, koran dan lalin-lain

2. Studi lapangan (*Field Research*) yaitu terdiri dari sebagaii berikut :

a. Observasi

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan mempelajari kejadian-kejadian ang terjadi di lapapangan mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode yang dilakukan dengan tanya jawab atau dialog dengan pihak-pihak yang terkait dan ada hubungannya dengan permasalahan yang teliti, dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dihadapi

H. 1.7 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan penelitian Streetwear Brand Humilite di Jalan Nagarakasih, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya Jawa Barat.

I. 1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai: Latar Belakang Masalah. Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitan, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang korelatif dengan masalah yang diteliti, yaitu mengenai Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian,

Unsur-Unsur Perjanjian, Asas Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian, Bentuk-Bentuk Perjanjian, Pengertian Investasi, Jenis-Jenis Investasi, Subjek dan Objek dalam Perjanjian Investasi, Hak Dan Kewajiban Pemberi Modal dan Penerima Modal, Pengertian dan Karakteristik Industri *Streetwear*, Perkembangan Industri *Streetwear* di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penilitan yang menyajikan gambaran umum mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Pemilik Modal dengan Pengusaha *Streetwear* Brand HUMILITE di Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Pemilik Modal dengan Pengusaha *Streetwear* Brand HUMILITE di Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Pemilik Modal dengan Pengusaha *Streetwear* Brand HUMILITE di Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembahasan dalam bab ini didasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama investasi pada *Streetwear* Brand HUMILITE di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian, khususnya ketentuan mengenai perikatan dan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir penulis membuat kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran yang sekiranya dapat dilaksanakan.